



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Desa XX RT. 014/RW. 002, Kecamatan XXX, Kab. Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad/ Penasihat Hukum, SH. beralamat di Desa XXX RT. 003/RW. 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2021 sebagai **Penggugat**.

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Desa XXX RT. 003/RW. 010, Kecamatan XXX, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2015 dihadapan Pendeta XXX, M.Min, lalu perkawinan tersebut dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX20-KW-XXX02015-0001 tertanggal 21 Oktober 2015.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX RT. 014/RW. 002, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jpa



4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak dari Penggugat dan Tergugat, lahir di Jepara tanggal 13 April 2013, jenis kelamin : Perempuan, saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi mulai sekitar awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
  - Tergugat bekerja, namun hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat.
  - Tergugat tidak jujur mengenai keuangan.
  - Tergugat mulai sering tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri.
6. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan April 2019 karena terjadi perselisihan dengan permasalahan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXX RT. 003/RW. 010, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, hingga sekarang ini. Sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik.
7. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga pernah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi keduanya tidak mau dan memilih untuk berpisah saja.
8. Bahwa dengan demikian sejak sekitar bulan April 2019 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi.
9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta diperparah keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali.
10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing.

**11.** Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2015 dihadapan Pendeta, M.Min, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX0-KW-XXX02015-0001 tertanggal 21 Oktober 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2021 dan tanggal 12 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2015 dihadapan Pendeta XXX, M.Min, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX0-KW-XXX21102015-0001 tertanggal 21 Oktober 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### I. Bukti Tertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX0096610960002 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXX0090402160002, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX0-KW-XXX02015-0001 tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX0-LU-XXX42016-0066 tanggal 4 Mei 2016 atas nama Anak dari Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4.

Fotocopy bukti surat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya terlampir dalam berkas.

### II. Bukti Saksi :

1. Saksi, XXX, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pihak dan merupakan Paman dari Tergugat, serta mengetahui bila Para Pihak telah menikah dan memiliki keturunan seorang anak perempuan bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat hidup tidak harmonis, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat kurang

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jpa



lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan anaknya ikut dan dipelihara Penggugat.

- Bahwa, pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi XXX, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pihak dan merupakan Paman dari Tergugat, serta mengetahui bila Para Pihak telah menikah dan memiliki keturunan seorang anak perempuan bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat hidup tidak harmonis, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan anaknya ikut dan dipelihara Penggugat.
- Bahwa, pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita, petitum serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui hal hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah, sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX0-KW-XXX02015-0001 tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P-3.
2. Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan sudah tidak harmonis lagi serta tidak dapat dipersatukan kembali ikatan perkawinanya.
3. Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun pergi, meninggalkan Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hokum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralaskan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan 184 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat Tidak Pernah Hadir di Persidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan acara Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2015 dihadapan Pendeta XXX, M.Min, lalu perkawinan tersebut dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX0-KW-XXX02015-0001 tertanggal 21 Oktober 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/dicatitkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing.
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, sejumlah : Rp. 387.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jpa tanggal 22 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan cara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Rejeki, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jpa



Andi Wilham, S.H, M.H

Danardono, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rejeki

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00,-
2. Materai .....	:	RP.	10.000,00,-
3. Biaya Penggandan berkas ....	:	Rp.	17.500,00,-
4. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00,-
5.....P	:	Rp.	50.000,00,-
roses .....	:		
6.....P	:	Rp.	20.000,00,-
NBP .....	:		
7.....P	:	Rp.	230.000,00,-
anggilan .....	:		
8.....B	:	Rp.	20.000,00,-
iaya sumpah .....	:		
Jumlah	:	Rp.	387.500,00.

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)